



BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
NOMOR : 06/P/BPH Migas/III/2005

TENTANG

PEDOMAN PEMANFAATAN BERSAMA
FASILITAS PENGANGKUTAN DAN PENYIMPANAN BAHAN BAKAR MINYAK SERTA
FASILITAS PENUNJANGNYA MILIK BADAN USAHA

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, dianggap perlu menetapkan Pedoman Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Serta Fasilitas Penunjangnya Milik Badan Usaha;
 - b. bahwa Sidang Komite Badan Pengatur pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2005, telah menyepakati untuk menetapkan pedoman sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam suatu Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Usaha Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);



6. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tanggal 30 Desember 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
7. Keputusan Presiden Nomor 53/M Tahun 2003 tanggal 8 April 2003;
8. Keputusan Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Nomor 04/Ka/BPH Migas/12/2003 tanggal 19 Desember 2003 tentang Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN BERSAMA FASILITAS PENGANGKUTAN DAN PENYIMPANAN BAHAN BAKAR MINYAK SERTA FASILITAS PENUNJANGNYA MILIK BADAN USAHA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengatur ini yang dimaksud dengan :

1. Bahan Bakar Minyak adalah Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu adalah Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan Pemerintah antara lain Bensin, Minyak Solar, Minyak Tanah, dan/atau Bahan Bakar Minyak jenis lain.
3. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Penyediaan Bahan Bakar Minyak adalah suatu kegiatan pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak oleh Badan Usaha sampai lokasi sarana penyimpanan Bahan Bakar Minyak untuk didistribusikan.
5. Pendistribusian Bahan Bakar Minyak adalah suatu kegiatan penerimaan, penimbunan dan penyaluran Bahan Bakar Minyak oleh Badan Usaha.
6. Fasilitas Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disebut Fasilitas Pengangkutan adalah alat pengangkutan yang digunakan untuk pemindahan Bahan Bakar Minyak dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial, dan hanya diperuntukkan bagi keperluan mengangkut Bahan Bakar Minyak.
7. Fasilitas Penyimpanan Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disebut Fasilitas Penyimpanan adalah alat penyimpanan yang digunakan untuk kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Bahan Bakar Minyak pada tempat dan lokasi penyimpanan untuk tujuan komersial, dan hanya diperuntukkan bagi keperluan menyimpan Bahan Bakar Minyak.



8. Fasilitas Penunjang adalah fasilitas yang digunakan untuk mendukung kelancaran kegiatan pengangkutan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak.
9. Kelangkaan Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disebut Kelangkaan adalah suatu kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas Bahan Bakar Minyak di daerah tertentu dalam waktu tertentu.
10. Daerah Terpencil adalah suatu wilayah yang sulit dijangkau, dan sarana/infrastruktur transportasi terbatas serta wilayah yang ekonomi masyarakatnya belum berkembang sehingga diperlukan biaya yang tinggi dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak.
11. Badan Pengatur adalah suatu Badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.

Pasal 2

Badan Pengatur melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pemanfaatan bersama Fasilitas Pengangkutan, Fasilitas Penyimpanan, dan Fasilitas Penunjangnya yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Badan Usaha.

BAB II FASILITAS PENGANGKUTAN, FASILITAS PENYIMPANAN DAN FASILITAS PENUNJANG

Pasal 3

- (1) Fasilitas Pengangkutan yang dapat dimanfaatkan bersama terdiri atas fasilitas pengangkutan Bahan Bakar Minyak di darat, sungai, dan laut yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Badan Usaha.
- (2) Fasilitas Penyimpanan yang dapat dimanfaatkan bersama terdiri atas fasilitas penyimpanan Bahan Bakar Minyak di darat, sungai, dan laut yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Badan Usaha.
- (3) Fasilitas Penunjang yang dapat dimanfaatkan bersama terdiri atas Fasilitas Penunjang Pengangkutan dan Fasilitas Penunjang Penyimpanan Bahan Bakar Minyak yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Badan Usaha.

Pasal 4

- (1) Fasilitas Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi antara lain :
 - a. Pipa Penyaluran;
 - b. Mobil Tanki;
 - c. Gerbong Ketel (*Rail Tank Wagon*/RTW);
 - d. Kapal Tanker, Tongkang, *Landing Craft Tank* (LCT) dan alat transportasi laut lainnya.



- (2) Fasilitas Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi antara lain:
 - a. Tanki Timbun;
 - b. Tanki Penyimpanan Terapung (*Floating Storage*).
- (3) Jenis Fasilitas Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) adalah :
 - a. Fasilitas Penunjang Pengangkutan, meliputi antara lain:
 1. Selang Bongkar, Pompa dan *Metering System*.
 2. Selang Bongkar dari Kapal Tanker ke Tanki Timbun di darat, Pompa dan *Metering System*.
 - b. Fasilitas Penunjang Penyimpanan, meliputi antara lain :
 1. Pelabuhan Khusus, Dermaga Khusus, Alat Penambat Tunggal (*single point mooring/single buoy mooring/SPM-SBM*), Kapal Tunda (*Tug Boat*), Pompa dan *Metering System*.
 2. Lapangan Terbuka (*yard*), Titik Pengisian (*filling point*), Pipa Penyaluran, Pompa dan *Metering System*.

BAB III TATA CARA PEMANFAATAN BERSAMA FASILITAS

Pasal 5

- (1) Badan Usaha dapat memanfaatkan bersama Fasilitas Pengangkutan, Fasilitas Penyimpanan dan Fasilitas Penunjangnya yang dimiliki dan/atau dikuasai Badan Usaha lain.
- (2) Pemanfaatan bersama fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan untuk optimalisasi fasilitas pada wilayah yang mekanisme pasarnya sudah berjalan dan wilayah yang mekanisme pasarnya belum berjalan.
- (3) Pemanfaatan bersama fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.

Pasal 6

- (1) Badan Usaha wajib memberi kesempatan kepada Badan Usaha lain untuk secara bersama memanfaatkan Fasilitas Pengangkutan, Fasilitas Penyimpanan dan/atau Fasilitas Penunjangnya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Pemanfaatan bersama fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan untuk menyediakan dan mendistribusikan jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, dalam hal terjadi Kelangkaan, dan/atau gagal pasok jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu pada wilayah yang mekanisme pasarnya belum berjalan dan pada Daerah Terpencil.
- (3) Pemanfaatan bersama fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan penugasan dari Badan Pengatur.



Pasal 7

Kesepakatan pemanfaatan bersama Fasilitas Pengangkutan, Fasilitas Penyimpanan, dan Fasilitas Penunjangnya wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TARIF DAN PEMBEBANAN BIAYA

Pasal 8

- (1) Penentuan Tarif termasuk jangka waktu pemanfaatan bersama Fasilitas Pengangkutan, Fasilitas Penyimpanan dan Fasilitas Penunjangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara Badan Usaha dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis.
- (2) Badan Pengatur dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi hambatan tercapainya kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam hal diminta oleh salah satu atau kedua Badan Usaha terkait.

Pasal 9

Tarif untuk pemanfaatan bersama Fasilitas Pengangkutan, Fasilitas Penyimpanan dan Fasilitas Penunjangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Badan Pengatur.

Pasal 10

Pembebanan biaya pemanfaatan bersama Fasilitas Pengangkutan, Fasilitas Penyimpanan dan Fasilitas Penunjangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur sebagai berikut :

- a. Pada daerah yang mengalami Kelangkaan disebabkan oleh kegagalan pasokan, Badan Pengatur menugaskan Badan Usaha lain untuk mengatasinya dengan memanfaatkan fasilitas yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Badan Usaha yang mengalami kegagalan pasokan, baik biaya pemanfaatan maupun biaya penyediaan dan pendistribusiannya dibebankan kepada Badan Usaha yang mengalami kegagalan pasokan.
- b. Pada daerah terpencil dan daerah yang mengalami kelangkaan Bahan bakar Minyak, biaya pemanfaatan bersama Fasilitas Pengangkutan, Fasilitas Penyimpanan dan Fasilitas Penunjangnya ditetapkan Badan Pengatur dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis.

Pasal 11

Tata Cara penetapan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pembebanan Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pengatur.



Pasal 12

Pertimbangan aspek teknis dan ekonomis mencakup antara lain tersedianya kapasitas lebih yang dapat dimanfaatkan Badan Usaha lain; kondisi fasilitas laik operasi; jenis dan spesifikasi Bahan Bakar Minyak sama dan tidak menyebabkan terjadinya penyimpangan spesifikasi; dan keuntungan Badan Usaha.

BAB V PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Badan Usaha yang memiliki dan/atau menguasai fasilitas wajib memberikan laporan kepada Badan Pengatur perihal Fasilitas Pengangkutan, Fasilitas Penyimpanan dan Fasilitas Penunjangnya yang dapat dan sedang dimanfaatkan secara bersama oleh Badan Usaha lain.
- (2) Badan Usaha yang memanfaatkan Fasilitas Pengangkutan, Fasilitas Penyimpanan dan Fasilitas Penunjang Badan Usaha lain wajib memberikan laporan tentang penggunaan fasilitas yang dimanfaatkannya.

Pasal 14

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu bila dibutuhkan.
- (2) Format dan isi laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengatur.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Badan Pengatur dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pemanfaatan Fasilitas Pengangkutan, Fasilitas Penyimpanan dan Fasilitas Penunjangnya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai Badan Usaha oleh Badan Usaha lain, dapat melaksanakan:
 - a. Verifikasi terhadap laporan yang disampaikan terhadap Badan Usaha;
 - b. Audit Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Audit Operasional terhadap efektivitas, efisiensi dan ekonomis;
 - d. Audit Khusus terhadap hal-hal yang bersifat penting dan mendesak.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan Badan Pengatur dapat bekerjasama dengan pihak lain/instansi terkait.



BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 16

Dalam hal terjadi perselisihan antar Badan Usaha dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan bersama Fasilitas Pengangkutan, Fasilitas Penyimpanan dan Fasilitas Penunjangnya, maka Badan Pengatur menyelesaikan perselisihan dimaksud.

Pasal 17

Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak dapat diterima oleh Badan Usaha atau para pihak, Badan Usaha atau para pihak dapat mengajukan keberatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

BAB VIII SANKSI

Pasal 18

- (1) Badan Pengatur menetapkan dan memberikan sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran kewajiban pemanfaatan bersama Fasilitas Pengangkutan, Fasilitas Penyimpanan dan Fasilitas Penunjangnya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa teguran tertulis, denda sampai dengan usulan pencabutan Izin Usaha.
- (3) Segala kerugian yang timbul akibat diberikannya sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menjadi beban Badan Usaha.
- (4) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan Pengatur.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Badan Pengatur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2005

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi,

Tubagus Haryono